

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

1. Definisi Perusahaan

Menurut Pemerintah Belanda, pada saat mengumumkan *Memorie van Toeliching* (uraian) Rencana Undang-Undang *Wetboek van Koophandel* dimuka para parlemenn menyatakan, bahwasannya perusahaan ialah segala tindakan yang dilaksanakn terus menerus, dengan terang--terangan pada tempat tertentu, serta guna mendapatkan laba untuk pribadi. Makna yang diberitahukan oleh Pemerintah Belanda itu pada zaman ini sudah tidak tepat sebab ditemui perusahaan yang ada di Indonesia tidak senantiasa terangterangan pada saat berusaha, bahkan sekedar mengenal nama perusahaan dipapan nama dengan tidak menerangkan apa saja bidang usaha yang ditekuninya.

Menurut pemaparan Molengraaf, perusahaan ialah keseluruhan tindakan yang diselenggarakan secara berkala tanpa berhenti, bertindak keluar guna memperoleh pedapatan, dengan cara memperjualbelikan berbagai macam barang ataupun menyelenggarakan perjanjian perdagangan.

Perkembangan definisi perusahaan mampu ditemui pada Pasal 1 Huruf b Undang-undang No.3 Tahun 1992 mengenai Wajib Daftar Perusahaan yang kemudian menerangkan bahwasanya

perusahaan ialah suatu bentuk usaha yang memiliki sifat tetap serta terusmenerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia guna mencapai tujuan menghasilkan laba ataupun *profit*.

Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan juga menyatakan perusahaan ialah suatu bentuk usaha yang melaksanakan aktivitas secara tetap serta terusmenerus dengan tujuan mendapatkan laba, baik diselenggarakan oleh perseorangan ataupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan berbadan hukum, yang diciptakan serta berkedudukan diwilayah negara Republik Indonesia.¹

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya sesuatu yang mampu disebut sebagai perusahaan apabila melengkapi beberapa aspek dibawah ini:

1. Bentuk usaha, yang dioperasikan baik secara perseorangan ataupun badan usaha;
 2. Melaksanakan aktivitas secara tetap serta berkala;
 3. Tujuannya ialah guna mencari keuntungan (laba).
2. Bentuk Perusahaan Bukan Badan Hukum
 - a. Perusahaan perseorangan ialah perusahaan yang dijalankan oleh seorang pengusaha. Didalam perusahaan perseorangan hanya satu orang yang menjadi pengusaha. Maka dari itu,

¹ Soesi Idayanti dan Eddhie Praptono, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hlm..6-7.

modal perusahaan itu hanya dipunyai satu orang pula. Apabila pada perusahaan tersebut terdapat banyak pekerja, mereka sebatas pembantu pengusaha didalam perusahaan sesuai perjanjian kerja ataupun pemberian kuasa.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ditemukan. Di dalam dunia bisniis, masyarakat sudah mengenal serta menerima bentuk perusahaan perseorangan yang biasa dikenal perusahaan dagang (PD) ataupun usaha dagang (UD). Miisalnya, PD Lautan Mas PD Jin Lung.

Usaha Dagang menurut Irma Devita Purnamasari ialah badan usaha yang dioperasikan secara mandiri oleh setu orang serta tanpa membutuhkan rekan dalam bekerja. Kalaupun terdapat yang bisa membantu usaha tersebut, posisinya tidak sama dengan pemilik UD. Sehingga orang yang menolong itu tanpa mempunyai UD, namun hanya berlaku sebagai karryawan ataupun bawahan UD.

Usaha Dagang ialah suatu bentuk usaha paling sederhana serta umum diteui dalam praktek bisnis. Usaha Dagang ini mempunyai oleh satuu orang sebagai pengusahanya, dengan modal pribadi maka dapat menjalankan operasional usaha guna memperoleh laba (keuntungan).

Dalam operasional pada sebuah perusahaan baik perseorangan ataupun usaha dagang, mengikutsertakan banyak orang, baik sebagai pekerja (buruh dan pembantu) dalam perusahaan, sedangkan pemilik ataupun pengusaha perusahaan tetap tunggal (hanya ada satu orang). Pemilik bertanggungjawab, menanggung resiko dan menikmati keuntungan sendiri, namun berbanding terbalik banyak orang seperti pekerja/buruh ialah orang yang bekerja berada dibawah pimpinan pemilik serta mendapatkan upah perusahaan.

Mengingat belum diatur dalam undang-undang,, sehingga guna membangun UD tanp diwajibkan adanya bentuk tertentu. Dalam hal ini diberikan seluruhny kepada para pelaku bisnis guna menentukan sendiri, apakah secara lisan, tertulis, dengan akta dibawah tangan, ataupun dengan akta notaris.

b. Persekutuan.

1. Persekutuan Perdata (*Matcshap*) Keberadaan Persekutuan Perdata sebagai badan usahaa diatur didalam Pasal 1618--1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata dinyatakan Persekutuan Perdata ialah suatu perjanjian denganmana 2 orang ataupun lebih mengaitkan diri

guna menginput sesuatu kedalam persekutuan dengan artian guna membagi *profit* ataupun pemanfaatan yang didapatkan karena hal tersebut.

Dalam bentuk perusahaan *Maatschap* ini terdapat beberapa orang yang menyelenggarakan perjanjian akan berusaha bersamasama guna memperoleh laba, serta guna mencapai tujuan itu maka masing-masing dari mereka berjanji akan menyerahkan uang ataupun berbagai macam barang ataupun menyediakan kekuatan kerja/kerajinanya. Menurut kepustakaan *maatschap* itu bersifat 2 muka, meliputi kegiatan komersial ataupun bisa pula guna kegiatan non komersial, termasuk dalam hal ini untuk segala persekutuan menjalankan profesi.

Maatschap ini sebagai bentuk kerjasama dimana paling sederhana, oleh karenanya tanpa penetapan sejumlah modal khusus yang wajib di setor, bahkan mampu diperbolehkan pula seorang bagiananggota guna memberikan bantuan berupa tenaga kerja. Selain hal tersebut, dilapangan pekerjaanya tidak dibatasi oleh sesuatu hal tetentu, maka bentuk ini sekiranya mampu dimanfaatkan juga guna megoperasikan perdagangan.

2. Persekutuan Firma (Fa) Keberadaan Badan Usaha
Firma (Fa) ada didalam pasal 16 sampai pasal 35 pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang). Secara sederhana makna Firma dijabarkan didalam pasal 16 KUH dagang. Firma merupakan perkumpulan dari setiap persekutuan perdata dimana dibangun dengan tujuan guna mengoperasikan perusahaan memakai nama gabungan (bersama).

Disebut persekutuan, sebab pengusaha ataupun para anggota yang berada didalam firma termasuk *partner* (sekutu) yang meliputi lebih dari satu orang untuk bekerjasama melaksanakan aktivitas usaha. Firma (Fa) ialah bagian dari setiap persekutuan yang didirikan guna menjalankan perusahaan di bawah naungan (satu nama) bersama serta bertanggung jawab keseluruhan (secara runtun).

Dengan melihat dari ketentuan yang ada di dalam pasal 22 dan juga pasal 23 KUHD, tidak diwajibkan harus membentuk ataupun mendirikan Firma. Untuk membangun sebuah Firma dapat dibuat dengan kata notaris, dakta dibawah tangan,

daan bahkan secara lisan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan Firma senantiasa dibuat dengan akta autentik (akte notaris).

Berdasarkan pasal 18 KUHDagang, setiap sekutu tersebut berkewajiban menanggung segala tindakan hukum yang diakibatkan oleh sekutu yang lain baik secara tanggung menanggung ataupun secara tanggung renteng. Tanggung renteng tersebut tidak dibatasi hanya pada jumlah kekayaan para sekutu yang disumbangkan kedalam Firma, termasuk juga harta perorangan yang terletak diluar persekutuan.

3. Persekutuan Komanditer (*Comanditer Vennoschap*)

Menurut ketentuan pasal 19 KUHDagang dimaknai bahwa persekutuan komanditer (CV) ialah persekutuan guna mengoperasikan sebuah perusahaan yang dibangun oleh sekumpulan orang ataupun partner yang secara tanggungmenanggung bertanggungjawab atas segalanya untuk satu pihak, serta satu orang atau lebih sekutu sabagai sarana melepas uang bagi pihak lainnya.

Pada CV terdapat yang biasa disebut sekutu melepas uang ataupun sekutu pasif (sekutu

komanditer) serta sekutu aktif ataupun sekutu pengurus (sekutu komplementer). Pola pikir yang menjadi dasar dari pembentukansuatu komanditer (CV) ialah terdapatnya seorang ataupun lebih dengan memberikan kepercayaan uang ataupun barang lainya guna dipakai dalam suatu perusahaan untuk seseorang ataupun lebih yang menjalankan perusahaanya atau pembiayaan bersama.

Orang yang memberikan kepercayaan penuh dengan menyerahkan uang ataupun barang yang dimiliki disebut “sekutu komanditer” sedangkan orang yang mendapatkan suatu kepercayaan guna mengatur pengurusan perusahaan biasa disebut dengan “sekutu komplementer”. Dalam hal ini wajib diketahui, baik sekutu komanditer maupun sekutu komplementter memiliki kewajiban yang sama guna menyetorkan sejumlah uang ataupun barang sebagai pendapatan bagi persekutuan, disertai tanggungjawab bersama.

Pengaturan masalah CV ini terletak pada pengaturan Firma, sebab apda dasarnya CV juga termasuk keedalam Firma dengan bentuk khusus, dimana kehususannya terletak pada beradanya

sekutu komanditer yang tidak masuk dalam firma. Secara khusus CV diatur dalam pasal 19,20, serta²¹ KUHD. Selain itu, ketentuan privat tersebut berlaku pula untuk ketentuan lebih luas yang terdapat dalam KUHPerdara. KUHD tidak ikut serta mengatur secara khusus bagaimana tata cara guna mendirikan CV. Sama halnya Firma, guna membangun CV bisa dilaksanakan dengan lisan melalui akta dibawah tangan, ataupun via akta notaris. Dalam realisasinya CV dibangun melalui akta notaris. Akta pendirian ataupun perjanjian pendirian CV itu kemudian didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri serta dipublikasikan dalam berita negara melalui percetakan negara di Jakarta.²

3. Bentuk Perusahaan Berbadan Hukum

a) Perseroan Terbatas (PT)

Dalam aktivitas ekonomi ataupun hukum dagang yang sering dikenal terdapatnya sebuah PT yang disebut dalam singkatan Perseroan Terbatas, ialah salah satu bentuk perusahaan disamping berbagai bentuk lainnya mencakup Koperasi, Firma, serta CV,. Asal usul bentuk PT dari bentuk perusahaan Belanda NV (*Naamzole Venootschap*).

² Erwin Aditya Pratama (ed), *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hlm..25-35.

PT ialah badan hukum yang ada di Indonesia dimana didirikan sesuai peraturan Perundang-undangan berlaku, dengan melengkapi persyaratan tertentu yang telah diamandemenkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut arguman dari H.Rochmat Soemitro mengungkapkan penjelasan mengenai Perseroan Terbatas (PT) ialah suatu persekutuan antaradua orang ataupun lebih guna memfokuskan ataupun memusatkan sesuatu (barang, uang dan juga tenaga) dengan arti mengupayakan hal itu serta membagi *profit* yang didapatkannya. Dalam ketentuan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT diartikan sebagai berikut: Perseroan Terbatas, yang kemudian dikenal perseroan, ialah badan hukum yang mencakup persekutuan modal, didiikan berdasar pada perjanjian, menyelenggarakan aktivitas usaha dengan modal yang seluruhnya mengacu serta terbagi dalam saham dan juga melengkapi persyaratan yang telah ditentukan didalam undang-undangan serta peraturan penyelenggaraannya.

b) Koperasi.

Usaha koperasi merupakan suatu badan hukum sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Koperasi No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut pasal 1 angka 1 Koperasi didefinisikan berikut:

1. Koperasi berbeda dengan jenis ataupun bentuk perusahaan/usaha lainnya sebagaimana CV, Firma ataupun PT.
2. Koperasi memiliki aspek tersendiri bila dibandingkan dengan jenis usaha lainnya. Koperasi berarti bekerjasama. Terdapatnya kerjasama dimaknai guna mencapai tujuan kesejahteraan bersama anggota.

Menurut Butterworths berargumen, ide serta kepercayaan ialah instrument dari kekuatan sebagaimana didefinisikan Koperasi yang tercantum dalam undang-undang koperasi, ditemui sebagian koperasi dimana para anggotanya mencakup perorangann yang dikenal Koperasi Primer, serta Koperasi yang beranggotakan berbagai badan hukum koperasi yang disebut Koperasi sekunder (Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No25 tahun 1992).³

³ Eddhie Praptono , *Pengantar Hukum Bisnis*, Brebes:Diya Media Group,2019, Cet. ke-1, hlm..20-33.

c) Yayasan.

Menurut Undang-Undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan bermakna suatu badan hukum mencakup kekayaan yang ditujukan dan diperuntukkan guna menggapai tujuan tertentu pada bidang sosial, keagamaan, serta kemanusiaan, tanpa anggota. Yayasan ialah badan hukum yang lahir sebab suatu tindakan hukum, yang tidak memiliki anggota sebab bertujuan guna menjalankan tujuan yang tersusun dalam statistik yayasan sesuai dana yang dibutuhkan.

Yayasan tergolong dalam suatu badan yang menjalankan berbagai aktivitas bersifat sosial serta memiliki tujuan idiiil. Yayasan wajib bertujuan sosial dan kemanusiaan serta idialistis sebagaimana pasti dilarang sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiiban umum, serta kesusilan. Dipandang dari segi kepentingan organisasi, adanya Yayasan hingga memberi manfaat yang cukup signifikan, diantaranya:

1. Mendapat perlindungan hukum sesuai undang-undang.
2. Mempunyai kejelasan aturan organisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar.

3. Menambah rasa kepercayaan diri para aktivis yang berhubungan dengan pihak lain.
4. Mempermudah bagi pihak lain yang saling berkaitan dengan organisasi tersebut.
5. Memberikan rasa kepercayaan bagi berbagai pihak sebagai bentuk empati.
6. Memungkinkan pengembangan usaha guna mencapai organisasi lebih luas.
7. Apabila muncul konflik harus diselesaikan secara hukum sesuai aturan undang-undang serta peraturan *government* yang jelas.

Pada awalnya berlaku UU Yayasan No. 16 Tahun 2001, namun kemudian diganti dengan UU No. 28 Tahun 2004, sehingga peran Yayasan sebagai badan hukum memanglah masih lemah sebab tunduk pada berbagai aturan dimana bersumber dari kebiasaan ataupun yurisprudensi disebabkan peraturan perundang-undangan Indonesia disaat itu tanpa mengatur terkait Yayasan.

Fakta membuktikan bahwasanya pada masa tepat sebelum UU Yayasan baru berlaku, telah berkembang bermacam jenis Yayasan di Indonesia yang sudah menjelajahi serta memiliki peran dalam berbagai aktivitas kehidupan bermasyarakat serta sesudah ditetapkan

Undang-Undang Yayasan sehingga Yayasan mendapat status badan hukum yang jelas, ialah setelah akta pembangunan Yayasan sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat 2 UU No.16 tahun 2001 mendapat pengesahan dari Menteri, oleh karena itu bunyi ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU No.28 Tahun 2004.⁴

d) Perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara)

Selain berbagai bentuk perusahaan sebagaimana sudah diuraikan di atas, maka terdapat bentuk usaha negara ataupun perusahaan negara yang biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan pasal 33 UUD 1945 ialah dasar hukum yang dijadikan patokan pemikiran keterlibatan negara pada bidang ekonomi. Pola keikutsertaan itu dipakai pemerintah guna membentuk perusahaan negara ataupun dalam format lanjutan disebut Badan Usaha Milik Negara.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, yang dimaknai Badan Usaha Milik Negara ialah berikut ini : Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian disebut BUMN, merupakan suatu badan usaha dimana semua atau sebagian besar modalnya dikuasai negara

⁴ Soesi Idayanti dan Eddhie Praptono, *op.cit.*, hlm.55-60.

melalui pengikutsertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁵ Apabila dilihat ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 ada 2 bentuk perusahaan negara, yaitu BUMN yang berbentuk persero serta BUMN yang berbentuk Perum. Kedua bentuk BUMN itu bisa kiranya diberi uraian sebagai berikut:

1. Persero (Perusahaan Persero), yang kemudian dikenal Persero ialah BUMN berbentuk perseroan terbatas sehingga modalnya terbagi dalam saham ataupun segala serta paling sedikit 51% dari sahamnya dipunyai oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utamanya mengejar *profit*.
2. Perum (Perusahaan Umum), yang kemudian dikenal Perum, ialah BUMN yang segala modalnya dipunyai negara serta tidak dapat terbagi atas saham, yang bertujuan guna kemanfaatan luas berupa pengadaan barang serta jasa bermutu tinggi sekaligus menggapai laba sesuai aspek pengelolaan perusahaan. Perusahaan Negara ialah suatu subjek hukum tergolong dalam badan hukum (*rechtsprsoon*).

⁵ Muhamad Insa Ansari, "badan usaha milik negara dan kewajiban pelayanan umum pada sektorr bos", *jurnal penelitian pos dan informatik*, volume 8, Nomor1, oktober, 2018, hlm. 2-3.

3. Unit Usaha Kecil Di Indonesia ada dua makna berbeda untuk Usaha Kecil Menengah, yakni UMKM (usaha kecil menengah) dan UMKM (usaha mikro kecil menengah). Secara substansial dua penyebutan ini maknanya sama, perbedaan terletak pada jumlah nominal harta yang dimiliki suatu usaha serta bisnis. Penyebutan UMKM sendiri ditujukan guna mengorganisasi Usaha Mikro, usaha Kecil, serta Usaha Menengah sesuai dengan kuantitas aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2008. Disamping UMKM dipakai sebagai guna mendefinisikan beberapa lembaga pilihan seperti halnya Bank Indonesia, departement industri serta perniagaan, dan juga Badan Pusat Statistik.⁶

B. Tinjauan Tentang Asuransi

1. Definisi Asuransi

Asuransi (*Verzekerng* ataupun *Insurance*) bermakna pertanggung. Prof. R.Sukardono Guru Besar Hukum Dagang mengartikan asuransi bermula dari *Verzeke* dengan penanggung, ialah instansi yang bertanggungjawab atas resiko. Sedangkan *Verzeke* memiliki makna dengan tertanggung, ialah

⁶ Soesi Idayanti dan Eddhie Praptono, *op.cit.,hlm.83- 89*.

pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan ataupun jiwanya kepada tertanggung. Namun berbeda hal dengan Prof Wirjono Prodjodikoro memakai istilah *assurance* merupakan kata serapan *assurantie* (Belanda), Penjamin guna penanggung serta terjamin untuk tertanggung.⁷

Dalam suatu asuransi ditemukan pihak yang mampu bertanggungjawab atas pihak lain yang mengalami kerugian diakibatkan dari suatu kejadian, sebagai *feedback*, pihak itu diharuskan membayar kerugian bagi pihak yang mau menjamin. Pada umumnya asuransi bisa dimaknai sebagai persiapan dimana dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing mengalami sedikit kerugian sebagai sesuatu yang tak terduga. Tetapi kerugian itu dialami salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut sehingga kerugian itu menjadi mereka tanggungan bersama.⁸

Pasal 246 KUHD mengemukakan bahwasanya *assurance* ataupun pertanggungan ialah perjanjian, dimana penanggung mengikutsertakan diri terhadap tertanggung dengan mendapatkan premi, guna memberikn kepadanya ganti rugi sebab hal terkait kehilangan, kerusakan, ataupun tanpa mendapatkan laba yang ditargetkan sehingga kemungkinan bisa dialami sebab suatu

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, Cet. ke-5, hlm.15.

⁸ Suparjono. *Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, hlm.10.

kejadian tanpa kepastian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 1, menyimpulkan Asuransi ialah perjanjian antar kedua belah pihak meliputi perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi awal untuk penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai *feedback* guna: a.)Memberikan pengembalian kepada tertanggung ataupun pemegang polis akibat kerugian yang diderita, kerusakan, biaya timbul, serta kehilangan laba, ataupun pertanggungjawaban hukum bagi pihak ketiga sebagaimana memungkinkan diderita pihak tertanggung (pemegang polis) akibat terjadinya peristiwa tanpa kepastian; b. Memberikan pembayaran yang berdasar sebab tertanggung meninggal ataupun pembayaran yang berdasar pada semasa hidup tertanggung dengan manfaat dimana besarnya sudah ditunjukkan pada hasil pemakaian dana.⁹

2. Perjanjian Asuransi

Pasal 246 KUHD serta Pasal 1 UU NO.40 Tahun 2014 ialah pasal yang mengandung makna ootentik dari asuransi, menguraikan bahwasanya asuransi ialah suatu perjanjian. Berperan sebagai suatu perjanjian sehingga mematuhi pada seluruh ketentuan yang berlaku dalam Buku Ke-III KUHP yang dimuali dengan pasal 1313. Pasal 1313 KUHPer mengemukakan suatu perjanjian ialah bentuk tindakan dengan tertuju satu orang ataupun lebih mengkaitkan diriinya terhadap satu orang ataulebih.

⁹ Cahaya Permata, *loc.cit.*

Hakekat asuransi di Indonesia tertuang dalam pasal 246 KUHD dan UU No.40 Tahun 2014 mengenai hal Perasuransian ialah suatu perjanjian yang menyebabkan perpindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Dalam perjanjian *asurancesce*, seluruh pihak akan mengikutsertakan satu sama lain ataupun diri sendiri sebagai pihak penanggung serta tertanggung. Selanjutnya kedua belah pihak saling mengikutsertakan diri sehingga antar kedua belah pihak tercipta suatu perikatan. Perikatan merupakan bentuk hubungan hukum antar dua pihak saling mengkaitkan diri melalui perjanjian.

Pada perjanjian, kedua belah pihak berjanji satu sama lain guna menghasilkan sesuatu, berbuat sesuatu ataupun tanpa berbuat sesuatu hal. Perjanjian sedemikian rupa disebut perjanjian atas beban. Perjanjian ataupun persetujuan ialah suatu peristiwa, nyata dimana bisa dilihat dan didengar oleh kita, bahkan jikalau perjanjian itu dituangkan didalam suatu naskah maka bisa jadi jaminan.

Hukum perjanjian menggunakan sistem terbuka, bermakna bahwasanya setiap pihak memiliki kebebasan seluasluasnya guna memilah isi perjanjian yang telah dibuat, dengan aturan isi perjanjian tidak melanggar ketertiban khalayak, tata susila serta tidak menentang undang-undang. Selain menerapkan sistem terbuka, perjanjian berasas konsensual, artinya perjanjian sudah

dianggap ada begitu tercapai kesepakatan antar kedua belah pihak. Ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan terkait segala aspek utama dari perjanjian itu, sehingga perjanjian tersebut sah dimata hukum.

Penentuan bahwasanya asuransi ialah suatu perjanjian yang dirancang sedemikian rupa oleh pihak penanggung serta tertanggung diastur dalam pasal 246 KUHD, kemudian UU No.40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian menerangkan makna asuransi yang lebih rinci seperti “ Asuransi ialah perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi pedoman bagi pemasukan premi oleh perusahaan sebagai imbalan guna memberikan pergantiaan tertuju pada pihak tertanggung (pemegang polis) diakibatkan kerusakan, kerugian, biaya yang timbul, kehilangan laba ataupun bentuk tanggungjawab hukum untuk pihak ketiga yang memungkinkan dialami tertanggung ataupun pihak pemegang polis sebab telah terjadi suatu kejadian tak terduga ataupun menanggung pembayaran yang ditujukan pada meninggalnya tertanggung ataupun pembayaran yang berdasar pada hidupnya tertanggung dengan besarnya manfaat yang sudah diatur serta didasarkan pada hasil pemakaian dana.”¹⁰

¹⁰ Soesi Idayanti Dan Fajar Dian Aryani,Op.Cit.,Hlm. 15-17.

3. Unsur-Unsur Asuransi

a. Pihak-pihak

Subjek asuransi meliputi pihak-pihak dalam asuransi, seperti penanggung serta tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi.

b. Status pihak-pihak

Penanggung wajib berstatus sebagai perusahaan badan hukum, berbentuk perseorangan terbatas (PT), perusahaan perseorangan (Persero), ataupun koperasi bagi pihak tertanggung, bisa pula berstatus perseorangan, persekutuan, bisa juga badan hukum, baik sebagai perusahaan atau pun non perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik ataupun bagi pihak yang memiliki kepentingan atas harta yang diasuransikan.

c. Objek asuransi

Objek asuransi mencakup benda, hak, ataupun kepentingan yang melekat pada sejumlah uang dan yang dikenal dengan premi/ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut maka terdapat target yang akan diwujudkan oleh beberapa pihak. Penanggung bertugas guna memperoleh pembayaran berasal dari sejumlah premi dimana imbalan pengalihan resiko. Tertanggung diharapkan bebas dari

resiko serta memperoleh pengantian apabila mengalami kerugian atas harta miliknya.

d. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi ialah tindakan hukum (*legal act*) berupa persetujuan/kesepakatan bebas antara pihak penanggung serta tertanggung terkait objek asuransi, kejadian tanpa pasti (*evenemenn*) yang menyudutkan benda asuransi, serta segala syarat yang berlaku didalam asuransi. Pertujuan ataupun kesepakatan bebas itu dibuat dalam bentuk tertulis (akta) ataupun dikenal polis. Polis ini ialah satu-satunya alat bukti yang dipakai guna membuktikan hal yang sudah terjadi.

e. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi antara penanggung dengan tetanggung ialah keterikaitan (*legally bound*) yang muncul akibat persetujuan ataupun kesepakatan bebas. Keterikaitan itu berupa kesediaaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung guna patuh akan kewajiban serta hak individu terhadap satu sama lain (*feedbacck*). Artinya semenjak tergapai kesepakatan asuransi tertanggung terikat serta berkewajiban membayarkan premi asuransi kepada penanggung, serta sejak saat itu juga penanggung mendapatkan pengalihan batas risiko. Apabila terjadi

evenmen yang mengakibatkan kerugian atas benda asuransi, sehingga penanggung harus mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Namun, jika tak terjadi *evenemen*, premi yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung menjadi hak milik penanggung. Bagian aspek utama pada kejadian asuransi yang ada didalam rumusan Pasal 246 KUHD ialah ganti kerugian. Aspek itu hanya tertuju kepada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang obyeknya ialah harta kekayaan. Asuransi Jiwa (*life insurance*) tidak tergolong kedalam rumusan Pasal 246 KUHD, sebab jiwa manusia bukanlah sekesar harta kekayaan. Maka sebab itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD sekedar mencakup bidang asuransi kerugian, tanpa tergolong dalam asuransi jiwa. Unsur-unsur yang semestinya ada pada asuransi kerugian ialah berikut ini;

- a. Penanggung dan tertanggung
- b. kesepakatan bebas antara pihak penanggung dengan tertanggung
- c. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung
- d. Target yang ingin dicapai
- e. Resiko serta premi
- f. Evenemen dang anti kerugian

- g. Aspek-aspek yang berlaku
- h. Bentuk akta polis asuransi¹¹

4. Dasar Hukum Asuransi

Dalam KUHD terdapat 2 cara dalam mengatur asuransi, ialah pengaturan dimana bersifat umum serta bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat pada Buku I Bab 9 Pasal 246 - Pasal 286 KUHD yang berlaku bagi segala jenis asuransi, baik yang telah diatur dalam KUHD ataupun yang diatur diluar KUHD, terkecuali apabila secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat pada Buku I Bab 10 Pasal 287 - Pasal 308 KUHD, Buku II Bab 9 serta Bab 10 Pasal 592-Pasal 695 KUHD dengan perincian berikut ini;

- a) Asuransi kebakaran Pasal 287-Pasal 298 KUHD
- b) Asuransi hasil pertanian Pasal 299--Pasal 301 KUHD
- c) Asuransi jiwa Pasal 302-Pasal 308 KUHD
- d) Asuransi pengangkutan laut serta perbudakan Pasal 592
Pasal 685 KUHD
- e) Asuransi pengangkutan darat, sungai serta perairan
pedalaman Pasal 686-Pasal 695 KUHD.¹²

Dasar hukum mengenai asuransi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi.

Asuransi ialah perjanjian antar dua belah pihak, yaitu” perusahaan

¹¹ Dwi Tatak Subagiyodan Fries Melia Salviana, *hukum Asuransi*, Surabaya: pt.Revka petra media, 2016, hlm. 8-10.

¹² *Ibid*, hlm.6-16.

asuransi serta pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan sebagai imbalan guna memberikan pergantian kepada tertanggung ataupun pemegang polis akibat kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang disebabkan biaya timbul ataupun tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga kemungkinan dialami pihak tertanggung ataupun pemegang polis sebab terjadi suatu kejadian yang tak pasti ataupun memberikan pembayaran berdasarkan atas meninggalnya tertanggung/pembayaran yang berpedoman pada hidupnya tertanggung dengan besar manfaat sebagaimana diterapkan/ditujukan pada hasil pengelolaan dana.”

5. Asas – Asas Asuransi

a. Asas Indemnitas (Asas Ganti Rugi)

Asas Indemnitas ialah suatu azas utama didalam perjanjian asuransi akibat dari asas yang merancang mekanisme kerja serta memberi arah dan juga tujuan dari kesepakatan asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi memiliki target utama serta spesifik guna memberikan suatu ganti rugi atas kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung.

Menurut asas ini ganti rugi ditujukan bagi penanggung sebab sejumlah harta atau nilai pertanggungan yang disediakan. Sehingga jika pihak tertanggung

mengalami kerugian maka ia sebatas mendapat pergantian dari pihak penanggung setinggi-tingginya sesuai kerugian yang dideritannya serta ini dilarang melebihi taraf dari nilai pertanggungan sesungguhnya. Pergantian atas terjadinya kerugian dari penanggung diharapkan sebanding dengan kerugian yang terjadi sesungguhnya.

b. Asas Kepentingan yang bisa diasuransikan

Menurut asas ini terdapatnya perjanjian asuransi atas kepentingan terhadap barang yang dipertanggungjawabkan mampu ditutup, artinya bahwasanya pihak tertanggung memiliki keterkaitan sedemikian rupa dengan penyebab dari suatu peristiwa yang belum ada kepastian terjadinya serta yang berkesinambungan menjadi menderita kerugian. Pasal 250 KUHD menyatakan “jika seseorang sudah melaksanakan atas suatu pertanggungan guna individu ataupun seseorang sudah dilaksanakan pertanggungan tersebut tanpa memiliki kepentingan terhadap barang yang kelak dipertanggungjawabkan, sehingga sipenanggung tidak dibebankan memberikan ganti rugi.”

Terkait dengan kepentingan pembentuk undang-undang tanpa menunjukkan rumusan oentik namun sekedar menginformasikan terkait syarat guna kepentingan yang mampu diasuransikan sesuai aturan dalam pasal 268

KUHD, ialah : “Suatu pertanggungan bisa meliputi kepentingan yang mampu dinilai dengan materi, sehingga diancam oleh suatu bahaya serta tanpa terkecualikan oleh undang-undang.” Kepentingan yang bisa diajukan asuransi/kepentingan financial pada asuransi jiwa bisa muncul akibat hubungan darah, hubungan perkawinan, serta hubungan bisnis.

c. Asas Itikad Baik atau Asas Kejujuran yang Sempurna

Dalam perjanjian asuransi, unsure hubungan kepercayaan antar pihak itu sangatlah penting. Dasar dari saling percaya tersebut ialah niat baik. Asas niat baik wajib diselenggarakan pada setiap perjanjian, ketentuan Pasal 1338 (3) KUHPerdara menyatakan: “Perjanjian itu wajib diselenggarakan dengan niat(itikad) baik.” Itikad baik bisa dibedakan kedalam 2 macam:

1. Itikad baik ketika akan menyelenggarakan hubungan hukum ataupun perjanjian. Niat baik ini ialah perkiraan dalam hati benak semua pihak, bahwasanya syarat-syarat yang dibutuhkan guna mengadakan hubungan hukum secara sah sesuai hukum telah terpenuhi seluruhnya.
2. Itikad baik ketika melakukan hak serta kewajiban yang muncul dari hubungan hukum.

Dalam peraturan KUHD, banyak pasal yang disimpulkan mencakup unsure niat baik. Pasal yang cukup penting sebagai salah satu penjelasan dari assas niat baik ialah pasal 251 KUHD. “Setiap uraian yang keliru ataupun tidak benar, atau pun setiap tanpa menginformasikan berbagai aspek yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itiidak baik padanya, hal sedemikian rupa sifatnya maka seandainya dipenanggung sudah mengerti keadaan yang sesungguhnya, perjanjian tersebut tidak ditutup dengan berbaagai persyaratan serentak, maka menyebabkan gagalnya pertanggungan.”

d. Asas Subograsi bagi Penanggung

Menurut asas ini, asuransi diacam gagal jika dilakukan asuransi yang ke-dua atas suatu kepentingan yang sudah didaftarkan asuransi dengan nilai penuh. Hal ini mempunyai tujuan guna tehindar terdapatnya asuransi berganda atas benda yang sama dengan kepentingan yang samapula serta guna waktu serentak maka mncegah adanya pengantian kerugian yang melewati nilai kerugian yang dibebankan oleh tertanggung. Subrogasi pada asuransi ialah subrograsi berasas undnag-undang. Oleh sebab itu, asas subrograsi sebatas mampu ditegakan jika melengkapi dua syarat dibawah ini:

1. Jika tertanggung tersebut memiliki hak atas penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ke-tiga.
2. Hak itu muncul, sebab terjadinya suatu kerugian.

Untuk mengurangi penyimpangan itu, pasal 284 KUHD menyatakan: “Seorang penanggung jika sudah melunasi kerugian atas sesuatu barang yang sudah dipertanggungkan, menggantikan si-tertanggung dalam seluruh hak yang diperolehnya terhadap semua pihak ketiga berkaitan dengan penerbitan kerugian itu serta si-tertanggung itu ialah bertanggungjawab guna setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap seluruh orang ke-tiga tersebut.”¹³

C. Tinjauan Tentang Re Asuransi

1. Definisi Re Asuransi

Menurut Molengraaff Re Asuransi (pertanggungungan ulang) ialah persetujuan yang dilakukan pihak penanggung dengan penanggung lainnya yang dikenal “penanggung ulang (*reasuraduur*), dalam persetujuan atasnama pihak ke-dua dengan mendapatkan premi yang disetujui terlebih dahulu serta bersedia menyerahkan penggantian tertuju pihak kesatu, terkait penggantian kerugian bagi pihak pertama diwajibkan membayar

¹³ Soesi Idayanti Dan Fajar Dian Aryani, Op.Cit., Hlm. 9-12.

kembali kepada tertanggung akibat dari suatu pertanggungan yang ditentukan antara pihak pertama serta tertanggung.”

Re Asuransi diatur dalam Pasal 271 KUHD. Pasal ini menegaskan bahwasanya penanggung tersebut tanpa batas waktu berhak mengasuransikan kembali apa yang sudah ditanggungnya. Yang mengasuransikan ialah penanggung sendiri, sedangkan yang menjadi kepentingan yaitu tanggungjawab penanggung dalam asuransi awal. Pada reasuransi (asuransi ulang) tanpa ada asuransi guna kedua kali ataupun asuransi ganda. Dalam reasuransi, pihak penanggung bisa mendaftarkan asuransi guna kepentingannya (tanggung jawabnya) itu guna sebagian ataupun segalanya. Dengan menentukan reasuransi tersebut posisi penanggung semakin kuat sebab terdapat pihak lain, meliputi penanggung ulang (*reinsurer*) yang mensupport penanggung bahwasanya kerugian tertanggung pastinya bisa dibayarkan apabila terjadi evenemen yang menyebabkan kerugian. Umumnya jumlah asuransi yang disokong oleh reasuransi pasti dalam jumlah besar maka apabila ditutup oleh penanggung sendiri ditrasakan berat. Dengan adanya reasuransi beban penanggung sebagian ataupun semuanya dipindahkan kepada penanggung ulang. Sehingga kedudukan penanggung ialah sebagai penyebaran beban atas risiko kepada pihak penanggung ulang.¹⁴

¹⁴ Agoes Parera, *pengantar asuransi jakarta:pt. Bumi aksara,2020 hlm 29.*

2. Aspek-Aspek Perjanjian Asuransi

a. Dari Aspek Teknis

Dilihat dari sudut teknis, penanggungan ulang ataupun reasuransi yaitu “cara ataupun alat (sarana)” guna mengurangi ataupun memperkecil beban risiko yang didapatkannya dengan mengalihkan segala ataupun sebagian risiko tersebut kepada pihak penanggung lain. Maka dari itu, pertanggungan ulang memiliki peranan sangatlah signifikan pada bidang industri asuransi.

b. Dari Aspek Hukum

Ditinjau aspek hukum, reasuransi ataupun pertanggungan ulang ialah suatu perjanjian antara satu penanggung dengan satu ataupun lebih penanggung ulang (reasuratur). Penanggung harus memberi serta penanggung ulang sepakat berkewajiban memperoleh semua ataupun sebagian risiko yang diberikan kepadanya.

c. Dari Aspek Keuangan

Gejala ekonomi makna serta target penanggung membuat perjanjian reasuransi dengan mengalihkan segala ataupun sebagian risiko yang didapatkannya sebab perjanjian asuransi untuk penanggung lain ialah guna merubah suatu ketidakpastian guna menjadikan lebih pasti demi keterkaitan usahanya didalam menghadapi seluruh

berkemungkinan ataupun peluang kewajiban membayarkan ganti rugi atau santuan yang dominan bisa memunculkan hasil *underwriting* negatif dan mempengaruhi keadaan financial perusahaan.

3. Prinsip Perjanjian Re Asuransi

Kerjasama reasuransi didasarkan pada 6 aspek yaitu:

a. Prinsip Itikad Baik

Pada semua perjanjian wajib diselenggarakan sesuai prinsip niat (itikad) baik. Penanggung pertama (*weding company*) serta penanggung ulang (reinsurer) harus melaksanakan sesuatu hal yang tidak melanggar undangundang.

b. Prinsip Kepentingan yang bisa diasuransikan

Kepentingan pihak penanggung pertama yang muncul ialah pedoman sangatlah mendasar bagi terbentuknya keterkaitan antar *weding company* serta penanggung ulang.

c. Prinsip Ganti Rugi

Pengembalian yang bisa dilakukan oleh para penanggung ulang dibatasi sesuai kerugian sesungguhnya dimana dibayarkan oleh pihak pertama ketertanggung sebenarnya sesuai ketentuan polis yang berlaku sah menurut hukum.

d. Prinsip Subrograsi

Prinsip ini apabila pihak penanggung sudah melaksanakan pembayaran ganti kerugian secara sah bagi tertanggung

wajib melimpahkan kedudukan demi pihak bertanggung guna mendapatkan pemulihan ataupun menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga yang berpedoman pada hukum wajib memertanggungjawabkannya.

- e. Prinsip Kontribusi atau Saling Tanggung-Menanggung
Kontribusi digunakan sebagai bahan acuan menentukan pembagian risiko kepada seluruh pihak bersangkutan, mencakup pembagian beban klaim yang wajib dibayarkan secara proporsional sesuai saham ataupun penyetoranannya.
- f. Prinsip *Follow the Fortunes of the Ceding Company*
Prinsip ini merupakan suatu prinsip dimana penanggung ulang harus mematuhi atas keuntungan penanggung awal pemberi sesi atau dengan sebutan lain mengikuti segala situasinya (suka duka) pihak penanggung pertama ataupun para penyedia sesi.